

Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan

Ardiawan Nugraha Putra¹, Margono², Bambang Irawan,³

Abstract

This research aims to describe, analyse, and interpret the establishment of Balikpapan Kota district in Balikpapan. This research uses qualitative approach aiming to explore descriptions and deep understanding about the establishment of Balikpapan Kota district. The data are obtained through interview and as well as documentation, which are then analyzed through data reduction, data presentation, and interpretation of author as well as the drawing of conclusion.

Keywords: Implementation, Establishment of District, Balikpapan.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan implementasi kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi dan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota. Data yang didapatkan dalam penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan interpretasi penulis, serta penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: Implementasi, Pembentukan Kecamatan, Balikpapan

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dengan demikian peran kecamatan sangatlah penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan memiliki arti penting karena kecamatan merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas.

Dalam pembentukan daerah ataupun pemekaran wilayah kecamatan harus memenuhi syarat-syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Sebuah daerah yang dimekarkan kewilayahannya harus dilihat secara komprehensif, terutama dalam tingkat kematangan atau kemampuan keuangan, kendali pemerintahan, tingkat efisiensi, dan efektifitasnya dalam beberapa hal, antara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Setelah terbentuknya Kecamatan Balikpapan Kota sebagai pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, dalam pelaksanaannya

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.

²Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.

³Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda.

tentu masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Balikpapan, antara lain : Penyediaan Kantor Kecamatan Balikpapan Kota, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Ketersediaan anggaran kecamatan pemekaran dan Implikasi pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota bagi masyarakat.

Dari beberapa persoalan tersebut di atas, maka perlu dilakukan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan.

Implementasi Kebijakan dan Model Implementasinya.

Dari segi proses kebijakan, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Adapun proses kebijakan publik menurut W. Dunn (Winarno 2002) meliputi beberapa langkah-langkah sebagai berikut: (1) penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan, (5) evaluasi kebijakan. Dari beberapa langkah tersebut, implementasi kebijakan termasuk aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal ini dikarenakan implementasi merupakan wujud dari realisasi perumusan kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah penting setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa implementasi, sebaik apa pun rumusan suatu kebijakan tidak akan berarti sama sekali. Menurut Udoji (Wahab, 1997) dengan tegas mengatakan bahwa "*the execution of policies will remain dreams if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented*" (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Menurut James P. dan Lester, J. Stewart (Winarno, 2002), implementasi kebijakan dipandang dalalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa, implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun hasil.

Dari pengertian di atas implementasi kebijakan pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjang hingga jenjang pemerintahan yang paling rendah. Namun demikian obyek dari kebijakan adalah orang-orang atau kelompok terhadap siapa yang ditujukan oleh kebijakan itu.

Beberapa model implementasi kebijakan terbaru yang banyak mempengaruhi pelbagai tulisan maupun penelitian para ahli adalah sebagai berikut :

- a) Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gun (1978; 1986). Mereka menjelaskan, bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan Negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan syarat-syarat tertentu, yaitu:
1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius;
 2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
 4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal;
 5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
 6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
 8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan
 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
- b) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975, : 445-448) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Process* (Model Proses Implementasi Kebijakan). Mereka mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan, adalah:
1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan;
 2. Sumber-sumber Kebijakan;
 3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana;
 4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
 5. Sikap para pelaksana; dan
 6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
- c) Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, (1986) yang disebut Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Mereka berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal kepada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, ialah:
1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan;
 2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; dan
 3. Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan

tersebut.

Ketiga variabel diatas disebut sebagai variabel bebas (*independent variable*), dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui, disebut variabel terikat (*dependent variable*). Selanjutnya dalam hubungan ini perlu diketahui, bahwa tiap tahap akan berpengaruh terhadap tahap yang lain; misalnya, tingkat kesediaan kelompok sasaran untuk mengindahkan atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan dari badan-badan (instansi) pelaksanaan akan berpengaruh terhadap dampak nyata (*actual impact*) keputusan-keputusan tersebut.

d) Model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (1980)

Model ini berangkat dari ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementasi kebijakan tersebut, menyangkut isi dan konteks implementasinya (Nugroho, 2008). Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diinginkan,
4. Kedudukan pembuat kebijakan,
5. Siapa pelaksana program,
6. Sumberdaya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
- 2) Karakteristik lembaga penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Dari keseluruhan model implementasi kebijakan, menurut Anderson semua aspek dalam implementasi kebijakan merupakan satu rangkaian yang tidak terputus, dimana kebijakan dibuat ketika dilakukan administrasi dan diadministrasikan ketika dibuat (Anderson, 1979:98). Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana (*governmental units*), yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level yang paling bawah. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya menjadi kewajiban birokrasi tetapi juga melibatkan aktor-aktor diluar birokrasi pemerintah yang menyebabkan seringkali terjadi pertentangan dan terjadi perbedaan persepsi diantara aktor-aktor tersebut. Untuk menghindari terjadinya pertentangan tersebut maka proses administrasi harus selalu berpijak pada standar prosedur operasional sebagai acuan pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk deskriptif yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi diobjek penelitian dalam kaitannya dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota. Data yang didapatkan dalam penelitian dilakukan dengan teknik, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan interpretasi penulis, serta penarikan kesimpulan.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan

Sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut :

Mudah atau tidaknya kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dikendalikan

a. Kesukaran-kesukaran teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Seperti masih rendahnya kesadaran para pelaku kebijakan, keterbatasan sarana dan prasana dan masih rendahnya pengetahuan teknis para pejabat di tingkat kecamatan mengenai masalah yang ditangani. Dari hasil pendataan yang dilakukan dilapangan menunjukkan hasil bahwa ada beberapa masalah teknis yang muncul. Masalah teknis yang muncul adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Kantor Kecamatan Balikpapan Kota serta kelengkapan sarana dan prasarananya;

Kantor sementara Kecamatan Balikpapan Kota sesuai hasil pengamatan penulis dipandang cukup representatif untuk operasional kantor kecamatan dengan tersedianya ruang pelayanan, ruang parkir warga yang berurutan, serta ruang kerja bagi pegawai kantor kecamatan.

- 2) Sosialisasi perubahan wilayah administrasi;

Setelah dilakukannya pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah kota adalah melakukan sosialisasi perubahan wilayah administrasi pemekaran kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pada masyarakat yang berada pada cakupan wilayah Kecamatan Balikpapan Kota antara lain Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir, dan Kelurahan Damai.

- 3) Perubahan data-data administrasi kependudukan.

Sebagai konsekuensi pemekaran/pembentukan kecamatan, adalah berubahnya data-data administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat-surat Tanah dan lainnya. Kendala teknis yang dihadapi saat penggantian data-data administrasi kependudukan adalah pada saat pengumpulan asli kartu keluarga masing-masing warga yang dikoordinir oleh RT dan

kelurahan banyak warga yang belum menyerahkan kartu keluarga asli miliknya atau pada saat pengumpulan warga tidak berada tempat, namun demikian secara *database*, administrasi kependudukan warga pemekaran telah dilakukan secara otomatis oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan.

Penggantian data administrasi kependudukan secara teknis juga terkendala dengan program KTP elektronik yang merupakan program nasional pemerintah, dimana pencetakan KTP elektronik dilakukan di Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri dengan data sesuai hasil perekaman data yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2012. Seluruh hasil cetak KTP elektronik warga Kecamatan Balikpapan Kota masih memuat alamat sebelum dilakukannya pemekaran.

b. Prosentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk;

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin kecil dan semakin jelas perilaku yang akan diubah, maka semakin besar pula peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap program dan dengan demikian akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

Dengan jumlah seluruh penduduk Kota Balikpapan pada akhir Maret 2015 sebesar 712.499 jiwa dan jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Kota sebesar 100.242 jiwa, maka prosentase kelompok sasaran pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebesar 14.07 %.

c. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

Jumlah modifikasi perilaku yang diinginkan bagi tercapainya tujuan formal adalah fungsi dari jumlah total orang yang menjadi kelompok sasaran dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka. Semakin besar perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin sulit memperoleh implementasi yang berhasil.

Dengan dibentuknya Kecamatan Balikpapan Kota sebagai hasil pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan, diharapkan dapat mampu menghadapi kompleksitas tantangan yang muncul dari intensitas modernisasi dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Balikpapan.

Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implikasi Kecamatan Balikpapan Kota

a. Kejelasan dan konsistensi tujuan.

Sebuah kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan haruslah mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindari distorsi atau penyimpangan dalam pengimplementasiannya. Hal ini dikarenakan jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka kemungkinan penafsiran yang salah oleh implementor akan dapat dihindari dan sebaliknya jika isi

suatu kebijakan masih belum jelas atau mengambang, potensi untuk kesalahpahaman akan besar.

Tujuan dibentuknya Kecamatan Balikpapan Kota yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik harus mampu dipahami oleh penyelenggara kebijakan sebagai aktor-aktor pelaksana kebijakan. Pemahaman akan tujuan kebijakan sangat berpengaruh besar terhadap tercapainya tujuan yang akan dicapai.

b. Ketepatan alokasi sumber dana.

Hal yang tak dapat dipungkiri dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan adalah masalah keuangan/modal. Setiap program tentu memerlukan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, memonitor program, dan mengelola sumberdaya lainnya yang kesemua itu memerlukan modal.

Pada saat terbentuk pada tahun 2012, kebutuhan operasional kantor Kecamatan Balikpapan Kota dibebankan pada anggaran Bagian Pemerintahan, namun pada tahun 2013, pemerintah kota telah dapat mengalokasikan anggaran operasional untuk Kecamatan Balikpapan Kota. Alokasi anggaran Kecamatan Balikpapan Kota disesuaikan dengan kebutuhan anggaran operasionalnya seperti halnya pengalokasian anggaran pada kecamatan lain di Kota Balikpapan.

Pada tahun 2013 jumlah anggaran Kecamatan Balikpapan Kota sebesar Rp. 3.631.103.800, pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.096.634.000 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 9.205.451.550. Dengan alokasi dana tersebut kebutuhan operasional Kecamatan Balikpapan Kota baik untuk penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat dapat terpenuhi seluruhnya, dengan demikian alokasi sumber dana untuk kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota telah tepat sasaran dan mencukupi untuk pendanaan operasional Kecamatan Balikpapan Kota.

c. Keterpaduan Hierarki dalam dan diantara lembaga Instansi Pelaksana.

Beberapa ahli menyatakan bahwa kesukaran-kesukaran untuk mewujudkan tindakan yang terkoordinasi dilingkungan badan/instansi tertentu dan diantara sejumlah besar badan-badan lain yang terlibat. Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik adalah kemampuannya untuk memadukan hierarki badan-badan pelaksana.

Dalam pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota, lembaga/instansi yang melaksanakannya adalah Bagian Pemerintahan sebagai pembuat kebijakan dan Kecamatan Balikpapan Kota sebagai pelaksana teknis. Setiap persoalan-persoalan yang menyangkut implementasi kebijakan oleh Camat selalu dikoordinasikan oleh Camat secara internal kepada pejabat-pejabat struktural di Kecamatan Balikpapan Kota dan Kepala Bagian Pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterpaduan hierarki

dalam dan di antara lembaga pelaksana Kecamatan Balikpapan Kota berjalan dengan baik.

d. Aturan-aturan keputusan dari badan-badan pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan konsistensi tujuan, memperkecil hambatan, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok-kelompok sasaran, suatu aturan masih dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana.

Beberapa keputusan Pemerintah Kota Balikpapan pasca pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota antara lain : Penggantian Kartu Keluarga secara kolektif dan pemberian kemudahan pelayanan surat keterangan pengantian alamat bagi warga masyarakat. Dengan kebijakan tersebut warga masyarakat yang terkena dampak pembentukan kecamatan tidak dirugikan.

Pasca pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota, Pemerintah Kota Balikpapan telah membuat aturan-aturan keputusan yang mampu memberikan kejelasan konsistensi tujuan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dan memperkecil hambatan pelaksanaan implementasi pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota.

e. Rekrutmen pejabat pelaksana.

Pada prinsipnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pembuat kebijakan untuk menjamin demi tercapainya tujuan, salah satunya adalah rekrutmen pejabat pelaksana. Tanggung jawab untuk implementasi dapat ditugaskan pada pejabat pelaksana yang orientasi kebijakannya sejalan dengan peraturan dan bersedia menempatkan program pada prioritas utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen pejabat pelaksana pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota telah dilaksanakan sesuai ketentuan, walaupun demikian dari sisi keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, pegawai Kecamatan Balikpapan Kota masih perlu dilakukan peningkatan dan pembinaan.

f. Akses formal pihak luar.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ialah sejauh mana peluang-peluang untuk berpartisipasi terbuka bagi aktor-aktor diluar badan-badan pelaksana mempengaruhi pendukung tujuan. Aktor-aktor diluar badan pelaksana yang mau dan mampu berpartisipasi untuk mendukung program dapat mempengaruhi tercapainya tujuan.

Aktor-aktor di luar pelaksana pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota adalah instansi vertikal seperti TNI dan Kepolisian dan Kementerian Agama. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang terdiri atas Camat, Danramil, Kapolsek dan Kepala KUA. Aktor-aktor di luar pelaksana kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota tersebut ikut berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan khususnya pada bidang keamanan dan ketertiban serta pembinaan kerukunan hidup umat beragama di tingkat kecamatan

Pengaruh langsung Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi

a. Kondisi sosial ekonomi.

Perbedaan waktu dan wilayah hukum pemerintahan dalam hal kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu peraturan.

Kecamatan Balikpapan Kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa dengan struktur masyarakat yang heterogen dari latar belakang suku yang beragam, perbedaan agama maupun ekonomi menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota. Namun demikian secara umum dengan kondisi yang beragam itu membawa pengaruh yang positif karena secara umum masyarakat juga mendukung kebijakan pemerintah kota yang menguntungkan bagi masyarakat.

b. Dukungan publik.

Hakikatnya perhatian publik yang bersifat sesaat dalam siklus tertentu dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu. Karena itu, untuk dapat mencapai hasil implementasi kebijakan setiap program membutuhkan adanya dukungan dari instansi-instansi atasan baik dalam alokasi anggaran maupun perlindungan dari aktor yang tidak mendukung kebijakan.

Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota sebagai pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan sejak awal telah mendapatkan dukungan dari masyarakat, hal ini dapat dilihat pada tahapan awal penyusunan kajian pemekaran kecamatan melalui sosialisasi rencana pemekaran wilayah di masing-masing kelurahan dalam cakupan wilayah kecamatan yang akan dimekarkan.

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok.

Kelompok-kelompok masyarakat dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan baik yang sifatnya mendukung program maupun yang menentang program.

Beberapa kelompok masyarakat dalam wilayah Kecamatan Balikpapan kota adalah Pengurus Rukun Tetangga (RT), PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta tokoh agama dan masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan mereka menjadi kepanjangan tangan pemerintah kecamatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menggerakkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota.

d. Dukungan dari pejabat atasan.

Lembaga-lembaga atasan dari badan-badan pelaksana dapat memberikan dukungan terhadap tujuan-tujuan undang-undang melalui jumlah dan arah pengawasan, penyediaan sumber-sumber keuangan, banyaknya tugas-tugas yang baru saling bertentangan dengan tugas yang lama.

Pejabat atasan Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Asisten Tata Pemerintahan. Dalam proses pembentukan sampai dengan pelaksanaan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah maupun Asisten Tata Pemerintahan telah memberikan dukungan yang maksimal dalam penyediaan sarana prasarana kantor kecamatan, penyediaan SDM, serta penyediaan anggaran.

e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Variabel yang paling berpengaruh langsung terhadap output kebijakan badan-badan pelaksana ialah kesepakatan para pejabat badan pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan undang-undang. Dimana sedikitnya dua komponen yaitu arah dan ranking tujuan-tujuan tersebut dalam skala prioritas pejabat-pejabat tersebut dan kemampuan pejabat-pejabat dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan dan Camat Balikpapan Kota, komitmen para pejabat di Kecamatan Balikpapan Kota sangat kuat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam mewujudkan tujuan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota yaitu peningkatan pelayanan publik.

Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah dan fokus penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
2. Pada bagian ini akan disimpulkan hasil penelitian meliputi fokus penelitian yang meliputi :
 - a. Faktor mudah tidaknya masalah dikendalikan

1) Kesukaran Teknis

Kesukaran teknis dalam pelaksanaan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota adalah (1). Belum tersedianya kantor permanen Kecamatan Balikpapan Kota, meskipun demikian kantor sementara yang ada saat ini dipandang sudah cukup representatif (2). Sosialisasi perubahan wilayah administrasi kepada masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya seperti TNI, POLRI, Perbankan, BUMN dan BUMD (3) Perubahan data

administrasi kependudukan. Namun secara umum kesukaran-kesukaran teknis yang dihadapi dapat diatasi oleh pelaksana kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota.

2) Prosentase Kelompok Sasaran

Dengan jumlah seluruh penduduk Kota Balikpapan pada akhir Maret 2015 sebesar 712.499 jiwa dan Jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Kota 100.242 jiwa, maka prosentase kelompok sasaran pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebesar 14.07 %.

3) Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Diinginkan.

Kondisi perubahan yang diinginkan dari pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses pelaksanaan

1) Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota memiliki kejelasan dan konsistensi tujuan pembentukannya.

2) Alokasi sumber dana untuk kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota telah tepat sasaran dan mencukupi untuk pendanaan operasional Kecamatan Balikpapan Kota.

3) Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana Kecamatan Balikpapan Kota sudah berjalan dengan baik.

4) Pasca pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota, badan-badan pelaksana telah membuat aturan-aturan keputusan yang mampu memberikan kejelasan konsistensi tujuan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dan memperkecil hambatan pelaksanaan implementasi pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota.

5) Rekrutmen pejabat pelaksana pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota telah dilaksanakan sesuai ketentuan, walaupun demikian dari sisi keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, pegawai Kecamatan Balikpapan Kota masih perlu dilakukan peningkatan dan pembinaan.

6) Terdapat akses formil diluar pelaksana kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota yaitu Kapolsek, Danramil dan Kepala KUA yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Muspika yang berperan dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terkait bidang keamanan ketertiban serta pembinaan kerukunan hidup umat beragama di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota.

c. Pengaruh langsung variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi :

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Balikpapan Kota yang heterogen membawa pengaruh yang positif dalam implementasi pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota.
- 2) Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dari awal rencana pembentukannya sampai dengan diresmikannya mendapatkan dukungan dari masyarakat Kecamatan Balikpapan Kota.
- 3) Sikap yang dimiliki sumber-sumber kelompok masyarakat seperti pengurus RT, LPM, Karang Taruna dan PKK mendukung secara penuh kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan kecamatan dalam rangka mencapai tujuan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota.
- 4) Pejabat atasan pelaksana pembentukan Kecamatan Balikpapan telah memberikan dukungan yang maksimal dalam penyediaan sarana prasarana kantor kecamatan, penyediaan SDM serta penyediaan anggaran.
- 5) Komitmen para pejabat di Kecamatan Balikpapan Kota sangat kuat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam mewujudkan tujuan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota yaitu peningkatan pelayanan publik.

Saran

1. Bahwa secara umum implikasi pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota telah berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 8 Tahun 2012, sehingga pemerintah kota diharapkan terus mengawal dan melakukan pembinaan terhadap aktor-aktor pelaksana kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota.
2. Untuk mencapai tujuan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota pada posisi ideal, dalam implikasi kebijakan pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota, yang sesuai hasil analisa faktor dukungan dan hambatan sebagaimana telah dipaparkan terdahulu, dimana secara umum kecamatan masih dihadapkan pada hambatan kantor kecamatan yang masih bersifat sementara, terdapat warga Kecamatan Balikpapan Kota yang belum menerima penggantian KTP elektronik, serta kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana yang masih belum maksimal, perlu dilakukan fasilitasi dan pembinaan kepada Kecamatan Balikpapan Kota melalui langkah-langkah :
 1. Melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian kantor permanen Kecamatan Balikpapan Kota yang berlokasi di pertokoan pantai mas permai Jl. Jendral Sudirman agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal;
 2. Diperlukan langkah-langkah percepatan penggantian KTP elektronik warga Kecamatan Balikpapan Kota, meliputi :

- a. Camat Balikpapan Kota berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan;
 - b. Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan membuat surat tertulis kepada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk penyediaan blanko KTP elektronik bagi warga Kecamatan Pemekaran yang masih tercantum alamat lama;
3. Pemerintah Kota perlu terus melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pejabat-pejabat di Kecamatan Balikpapan Kota dalam rangka meningkatkan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat tersebut. Pembinaan dimaksud dapat dilakukan melalui pembinaan langsung kepada pejabat Kecamatan Balikpapan Kota maupun melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Daftar Pustaka

- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
_____, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy-Making*. Holt. New York: Rinehart and Winston.
- Hoogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Terjemahan R.L.L. Tobing. Jakarta: Erlangga.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis for the Real World*. London: Oxford University Press.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1986. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6. London: Sage.
- Nugroho, Riant D. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Solihin, Abd Wahab. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.